






TRIWULAN II LAPORAN INTERIM



**Jl. Diponegoro No.10 Pekanbaru Telp. (0761)-21496 Fax. (0761)-28755
Email : balaipom_pku@yahoo.com; web :www.pom.go.id**

2023

 @bpom.pekanbaru  082172653337  bpom.pekanbaru

 bpom.pekanbaru  Balai Besar POM di Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023, maka Laporan Kinerja (LAPKIN) BBPOM di Pekanbaru disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Interim BBPOM di Pekanbaru disusun pada akhir triwulan periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi BBPOM di Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru. Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja BBPOM di Pekanbaru pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, 17 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2023 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan pada Reviu Renstra 2020 -2024.

Pada periode akhir Triwulan II tahun 2023 ini, dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang ditetapkan, BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total 136,07% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”** yang merupakan rata-rata dari pencapaian 3 sasaran level perspektif (*Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective dan Learning & Growth Perspective*), karena terdapat beberapa sasaran strategis dengan nilai Pencapaian Sasaran melebihi dari 120%. Periode akhir Triwulan II tahun 2023 ini BBPOM di Pekanbaru kembali mengawal pencapaian ke -11 sasaran strategis dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.439.413.000,- Selama periode berjalan, terdapat *automatic adjustment* pada anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru sebesar Rp. 1.783.500.000,- Oleh karena itu, total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru untuk Periode akhir Triwulan II tahun 2023 menjadi Rp. 33.655.913.000,-. Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 17.476.480.525,- atau 51,93%.

BBPOM di Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditandai dengan di anugerhkannya Predikat WBK dan Pelopor Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019 serta mempertahankannya hingga tahun 2021. Balai Besar POM di Pekanbaru berkomitmen untuk meraih Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

HIGHLIGHT

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Pekanbaru telah mencatat keberhasilan antara lain :

“Penghargaan Peringkat Pertama Peserta Pameran dalam Kegiatan Halal Bihalal”



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Highlight		iv
Daftar Isi		v
Daftar Gambar		vi
Daftar Tabel		vii
Daftar Lampiran		ix
BAB 1		
Pendahuluan	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
	1.3. Struktur Organisasi	10
	1.4. Isu Strategis	12
BAB 2		
Perencanaan Kinerja	2.1. Uraian Singkat Renstra	19
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	23
	2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	26
	2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	28
	2.5. Metode Pengukuran	32
BAB 3		
Akuntabilitas Kinerja	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
	3.2. Realisasi Anggaran	89
	3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	93
	3.4. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja Interim Triwulan II	105
BAB 4		
Penutup	4.1. Kesimpulan	107
	4.2. Saran	107

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru
- Gambar 1.2** Peta Provinsi Riau
- Gambar 1.3** Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota (km)
- Gambar 1.4** Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau
- Gambar 1.5** Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru
- Gambar 2.1** Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)
- Gambar 2.2** Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Analisa SWOT 2020-2024
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 2.3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Triwulan 2 Tahun 2023
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan TW II Tahun 2023
Tabel 3.4	Tingkat efisiensi anggaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
Tabel 3.5	Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
Tabel 3.6	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 1 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
Tabel 3.7	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 2 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
Tabel 3.8	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 3 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
Tabel 3.9	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 4 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
Tabel 3.10	Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 5 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

- Tabel 3.11** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 6 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
- Tabel 3.12** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 7 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
- Tabel 3.13** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 8 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
- Tabel 3.14** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 9 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
- Tabel 3.15** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 10 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023
- Tabel 3.16** Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 11 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 RKT 2023 BBPOM di Pekanbaru
- Lampiran 2 PK 2023 BBPOM di Pekanbaru
- Lampiran 3 RAPK 2023 BBPOM di Pekanbaru
- Lampiran 4 Pengukuran Capaian RAPK Triwulan II BBPOM di Pekanbaru
- Lampiran 5 Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial / kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan / ketertiban masyarakat) yang disertai dengan upaya penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*, kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko. BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu : melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya. BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan

perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Provinsi Riau terbagi menjadi 12 wilayah administratif berupa 10 kabupaten dan 2 kota. Cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi 8 (Delapan) wilayah kabupaten/kota. Serta terdapat 2 (dua) Loka POM yang berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru, yaitu : Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cakupan wilayah kerja terdiri dari 2 kabupaten dan Loka POM di Kota Dumai dengan cakupan wilayah kerja 2 kabupaten/kota. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Dumai telah menjadi Satker Mandiri. Menyusul pada tahun 2023, Loka POM Kab. Indragiri Hilir juga telah menjadi satker mandiri, serta terdapat perpindahan kedudukan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir ke Kab. Indragiri Hulu dan penambahan wilayah kerja semula 2 (dua) Kabupaten menjadi 3 (tiga).

Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru sebanyak 124 orang (termasuk sopir, satpam dan petugas kebersihan). Sedangkan pegawai yang khusus bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan terdistribusi di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Penindakan sejumlah 29 orang. Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna. Jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah sarana yang harus diawasi di wilayah Riau, ditambah lagi banyaknya pelabuhan tidak resmi karena banyaknya perairan di Provinsi Riau menjadikan tantangan tersendiri

Pola transportasi dari ibukota Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan IPTEK, revolusi industri 4.0 dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar kesehatan.

Berdasarkan Latar belakang diatas dan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Periode Triwulan II Tahun 2023 disusunlah Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pekanbaru.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindaklanjut dari peraturan ini, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan

BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Pekanbaru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. INTERNAL

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 30 Juni tahun 2023 sebanyak 95 orang ASN dibantu oleh 29 orang tenaga PPNPN (termasuk supir, satpam dan petugas kebersihan).



Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru Tahun 2023

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2023 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 144 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada 124 orang (ASN dan PPNPN) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 20 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih terbatas.

Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m², bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m², di mana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Pada tahun 2023, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432829/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 35.439.413.000,- Kemudian terdapat terdapat *automatic adjustment* pada anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru sebesar Rp. 1.783.500.000,- Oleh karena itu, total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru untuk Periode akhir Triwulan II tahun 2023 menjadi Rp. 33.655.913.000.

2. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2020), dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :


1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (www.riau.go.id).



Gambar 1.2 Peta Provinsi Riau

BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 1.3 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit transfusi darah, industri kecil dan mikro obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai

Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai data base yang ada dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.4 Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-3, yaitu : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Badan POM mengantisipasi terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM memperkuat BBPOM di Pekanbaru dengan pembentukan UPT Badan POM di Kabupaten/Kota, dimana salah satu kriterianya mencakup faktor kesulitan geografis termasuk wilayah pinggiran/perbatasan. Penambahan Unit Pelaksana Teknis tersebut, yaitu : 2 (dua) Loka POM yang bertempat di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 02 November 2023, terdapat perpindahan kedudukan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir ke Kab. Indragiri Hulu dan penambahan wilayah kerja semula 2 (dua) Kabupaten menjadi 3 (tiga) Kabupaten. Berikut cakupan wilayah kerja dari masing-masing UPT di Provinsi Riau :

a) Balai Besar POM di Pekanbaru

Wilayah kerja meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota terdiri dari : Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kepulauan Meranti

b) Loka POM di Kota Dumai

Wilayah kerja meliputi 2 (dua) kabupaten/kota terdiri dari : Kota Dumai dan Kab. Bengkalis

c) Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Wilayah kerja meliputi 3 (tiga) Kabupaten meliputi Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Kuantan Singingi.


Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:

- Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2017 (KAN)
- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (SUCOFINDO)
- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 - 2021 (KEMENPAN)
- Percepatan Layanan Publik Pengujian Sampel Untuk Pihak Kepolisian (Pro Justitia) : (Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)
- Layanan SKI dan SKE Menggunakan e-BPOM
- Pengelolaan Persuratan Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi SIKD (ANRI)
- Pengelolaan Persediaan BMN Online Dengan Menggunakan Aplikasi SiPeran BMN
- Food Security R1 I dan II
- Pelopor Perubahan / Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (KEMENPAN)
- SIOKE BBPOM PEKANBARU (Aplikasi Online Konsumen BBPOM di Pekanbaru)
- SULTAN (Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen)
- SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online)
- SIROMO (Sistem Informasi Registrasi Obat dan Makanan Online)
- CECE JEIDAR (Coaching Clinic Jemput Izin Edar)
- SULUNG (Sertifikasi Pendampingan UMKM Daring dan Luring)

- LAPORAN KE KEPALA (Layanan Pengaduan dan Informasi Langsung Kepada Kepala Balai)

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Pekanbaru telah melaksanakan system kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 (dua) pejabat yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, dan Pejabat Administrator yaitu sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 28 orang ketua tim kerja di Balai besar POM di Pekanbaru yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan

analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Pada sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan / fragmentasi kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 30 Juni tahun 2023 berjumlah 124 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru tersebut belum memadai baik secara kompetensi dan jumlah sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar POM di Pekanbaru yang meliputi standar kompetensi SDM yang handal dan mumpuni, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian serta pemenuhan standar

peralatan laboratorium yang terupdate. Peningkatan SKL ini tentunya akan meningkatkan kemampuan pengujian terhadap jenis produk obat dan makanan yang beredar.

Saat ini BBPOM di Pekanbaru telah memiliki instrumen dengan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut. Keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, alat laboratorium, penunjang laboratorium) maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Standar Kemampuan Laboratorium yang *agile* dan responsle terhadap tantangan pengawasan yang semakin kompleks.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Regionalisasi Laboratorium di mana ada 7 region laboratorium dan BBPOM di Pekanbaru menjadi Balai Koordinator yang mengkoordinir 4 Balai lainnya, yaitu: BBPOM di Palembang, BBPOM di Bandar Lampung, BPOM di Jambi dan BPOM di Pangkal Pinang. Regionalisasi Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektifitas pengujian dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium BPOM dan mendukung daya saing produk obat dan makanan

d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri / Peraturan Kepala Badan / Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam menjawab percepatan layanan perizinan obat dan makanan BBPOM di Pekanbaru terus mengembangkan inovasi, termasuk jemput bola dan pendampingan bagi pelaku usaha utamanya UMKM.

e. Pemanfaatan / Dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

f. Penegakan Hukum yang Dilakukan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

1. SDM yang kompeten dan berintegritas dengan latar belakang multi disiplin.
2. Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan.
3. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat Provinsi hingga Kab / Kota.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, tidak adanya kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS

- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja.
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan
- d. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- e. Penggunaan Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPNS Badan POM untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (l) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan.

Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung

dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia. menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak e-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (Free Trade Area)

yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandatangani tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor. Perdagangan bebas menjadi salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

e. Aspek Koordinasi Dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BBPOM di Pekanbaru digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada BBPOM di Pekanbaru. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Hasil Analisis SWOT 2020-2024

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan 2 UPT baru yaitu, Kantor Loka POM di Kab. Inhil dan Kota Dumai ▪ Inpres No. 3 tahun 2017 dan Permendagri No. 41 tahun 2018 ▪ Komitmen pimpinan dan staf dalam menerapkan Reformasi Birokrasi ▪ Integritas Layanan Publik diakui secara Nasional (predikat WBK untuk BBPOM Pekanbaru dari Kemenpan RB) ▪ Proses registrasi berbasis web ▪ Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre- market dan post market ▪ Dukungan anggaran yang memadai ▪ Peralatan laboratorium yang lengkap dan terkini ▪ Perkuatan SDM baik kuantitas (penambahan CPNS) maupun kualitas (diklat teknis dan manajemen) ▪ Meningkatnya jenis dan metode analisa sampel pengujian untuk pihak III dan UMKM ▪ Akreditasi ISO 17025:2017 dan Sertifikasi ISO 9001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan belum optimal ▪ Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja ▪ Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan Badan POM terutama terkait penegakan hukum ▪ Masih terbatasnya kewenangan PPNS, terkait penangkapan dan penahanan ▪ Masih ada metoda analisa dan standard acuan yang tidak tersedia ▪ Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru ▪ Operasional SIPT dalam mendukung pelaporan hasil pengawasan dan pengujian belum optimal
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi dan pengembangan layanan publik ▪ Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dan Pemda terhadap peran Badan POM ▪ Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ▪ DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandemi Covid 19 ▪ Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online ▪ Dukungan lintas sektor yg masih belum optimal ▪ Karakteristik geografis Provinsi Riau yang dekat dengan Selat Malaka, Malaysia dan Singapura ▪ Banyaknya Pelabuhan tikus / Pelabuhan tidak resmi

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi yang baik dengan lintas sektor ▪ Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB ▪ Ekspektasi masyarakat yg tinggi terkait peran BBPOM di Pekanbaru dalam pengawasan Obat dan Makanan ▪ Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar ▪ Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah ▪ Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD ▪ Revolusi industri 4.0 (e-commerce dan iklan produk Obat dan Makanan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya penegakkan hukum ▪ Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan ▪ Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan ▪ Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam ▪ Perubahan Perubahan pola hidup masyarakat terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan ▪ Globalisasi dan perdagangan bebas ▪ Jumlah industri Obat dan Makanan yg berkembang pesat
---	---

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, BBPOM di Pekanbaru perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BBPOM di Pekanbaru periode 2020-2024. Strategi-strategi tersebut dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dituangkan dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024. Rencana Strategis tersebut disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan Unit Pelaksana Teknis, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Oleh karena itu Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2020-2024 telah direviu pada tahun 2021 dan ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru.

I. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup :

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau menetapkan Visi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 adalah sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Terdapat 3 kata kunci atas visi yang ditetapkan tersebut, yaitu :

1. Aman
Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
2. Bermutu
Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
3. Berdaya Saing
Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

II. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

III. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.


Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


IV. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Pekanbaru 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat mencapai 11 sasaran strategis yang dibagi kedalam 3 *perspective*. Secara umum tidak terdapat perubahan pada Peta Strategi yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Pekanbaru karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru sebagai salah satu UPT Badan POM. Namun terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan perubahan nomenklatur indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas serta penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Berikut revisi peta strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020 – 2024:



Gambar 2.1 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (semula)



Gambar 2.2 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2020-2024 (menjadi)

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan disusun oleh Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai pedoman/ acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru. Penyusunan RKT meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 disusun pada tanggal 20 Desember 2022. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2023 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	93,50
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	60,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		yang memenuhi ketentuan	
		Persentase saranan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,80
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00
		Jumlah desa pangan aman	25,00
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	80,10
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	88,50
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	80,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2,5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	95,30

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru dengan Kepala Badan POM RI untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.439.413.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Pekanbaru. Perjanjian Kinerja 2023 disusun pada tanggal 20 Desember 2022.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan	83,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	bermutu	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	93,50
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangkg kepentingan	65,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00
		Jumlah desa pangan aman	25,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Pekanbaru	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	80,10
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	88,50
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	80,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	95,30

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) harus disusun untuk memantau pencapaian PK secara berkala. RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan.

RAPK 2023 disusun pada tanggal 20 Desember 2022.


Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.275.578.390,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	490.810.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	962.021.210,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	408.896.800,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	497.780.800,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											83	138.755.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											90.4	213.376.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											68.1	381.645.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT											93.5	106.233.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	31.410.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	31.410.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	146.181.500,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	162.374.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1.574.133.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	20.389.434.500,00	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	8.7	23.3	37.7	44.3	54.3	55.3	65.3	65.3	86	92.7	79	227.556.500,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	4.822.500,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1	10	20	30	37.5	50	50	57.5	70	85	100	90	772.015.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	1	10	20	22.9	32.4	50	60	65	80	85	90	25	1.088.543.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	5.5	12	19	25.5	35.5	50	65	75	85	95	100	287.693.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	6	12	19	25.50	35.50	50	65	75	85	95	100	311.923.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	20	25	30	40	50	70	75	78	83	946.035.000,00
23.	Indeks RB UPT											80.1	181.258.000,00	
24.	Nilai AKIP UPT											88.5	207.990.000,00	
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											80	1.498.421.000,00	
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											89	2.484.920.000,00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	322.400.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	25	30	40	50	60	70	75	80	85	95.3	109.920.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	25	40	55	70	85	85	92.5	100	100	8	185.876.000,00
Total												35.439.413.000,00		

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Yosef Dwi Irwan, S.St., Apt.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Untuk menghitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari satu indikator. NPS adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran:

$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} \dots \text{dst}}{3}$$

Sedangkan untuk menghitung Nilai Pencapaian Perspektif (NPP) digunakan pembobotan untuk perspektif yang memiliki lebih dari satu sasaran. NPP adalah rata-rata dari nilai pencapaian sasarnya (NPS) dikalikan dengan bobotnya (1). Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Perspektif:

$$\text{NPP 2} = \frac{1\text{NPS 1} + 1\text{NPS 2}}{2}$$

$$\text{NPP 3} = \frac{1\text{NPS 1} + 1\text{NPS 2} + 1\text{NPS 3} \dots \text{dst}}{3}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan **realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023** terhadap **target Triwulan II tahun 2023** yang telah ditetapkan, membandingkan **realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2023** dengan **target tahun 2023**, membandingkan **realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2023** dengan **target akhir periode Renstra 2020-2024**, serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian Sasaran Strategis pada Triwulan II Tahun 2023 diperoleh nilai NPSS sebesar 136,07% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Terdapat tiga sasaran strategis dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, tiga sasaran strategis dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, dan satu sasaran strategis dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan 2 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) Target Triwulan	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	103,86	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	0	Belum Ada Penilaian, Penilaian Dilakukan di Akhir Tahun
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	0	Belum Ada Penilaian, Penilaian Dilakukan di Akhir Tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) Target Triwulan	KRITERIA
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	108,83	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	88,09	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	147,1	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	333,33	Tidak Dapat Disimpulkan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	0	Belum Ada Penilaian, Penilaian Dilakukan di Akhir Tahun
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	0	Belum Ada Penilaian, Penilaian Dilakukan di Akhir Tahun
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	111,2	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	158,82	Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Triwulan 2 Tahun 2023

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Kriteria Indikator
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,00	78,00	89,81	115,14	115,14	Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	82,98	98,78	98,78	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	87,00	110,13	110,13	Memenuhi Ekspektasi
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	88,24	107,60	107,60	Memenuhi Ekspektasi
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	87,00	76,25	87,64	87,64	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83,00	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Kriteria Indikator
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,10	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,50	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	93,88	105,48	105,48	Memenuhi Ekspektasi
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	65,32	100,49	100,49	Memenuhi Ekspektasi
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50	99,50	100,00	100,50	100,50	Memenuhi Ekspektasi
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	68,85	114,75	114,75	Memenuhi Ekspektasi
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	77,62	117,60	117,60	Memenuhi Ekspektasi
15	Indeks Pelayanan Publik	4,25	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Kriteria Indikator
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	54,30	62,00	114,18	62,00	Memenuhi Ekspektasi
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80	95,80	93,78	97,89	97,89	Belum Memenuhi Ekspektasi
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00	50,00	28,80	57,60	28,80	Tidak Memenuhi Ekspektasi
19	Jumlah desa pangan aman	25,00	50,00	52,00	104,00	52,00	Memenuhi Ekspektasi
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	70,00	65,00	92,86	65,00	Belum Memenuhi Ekspektasi
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,50	53,75	151,40	53,75	Tidak Dapat Disimpulkan
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,50	50,69	142,80	50,69	Tidak Dapat Disimpulkan
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00	30,00	100,00	333,33	120,48	Tidak Dapat Disimpulkan
24	Indeks RB UPT	80,10	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun

No.	Indikator	Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Kriteria Indikator
25	Nilai AKIP UPT	88,50	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80,00	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	Dihitung Pada Akhir Tahun
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	2,78	111,20	111,20	Memenuhi Ekspektasi
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,30	50,00	79,41	158,82	83,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Jika membandingkan 29 Indikator tersebut dengan target pada triwulan II, maka terdapat 9 Indikator yang tidak dapat dinilai karena penilaian berada pada akhir tahun. Terdapat 11 indikator dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, 4 Indikator dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, 1 Indikator dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, dan sebanyak 4 Indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
78,00	78,00	89,81	115,14	115,14

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

1	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	94,7	89,81
Target	78	78
Target Akhir Periode Renstra	80	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Telah melaksanakan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai pedoman sampling dan melakukan penilaian penandaan sesuai peraturan terkait label/ penandaan masing-masing komoditi
- Pada Bulan Juni Tahun 2023 terdapat 1 Sampel OT yang TMS. Parameter yang TMS adalah Parameter Uji Mikrobiologi Yaitu : ALT dan MPN Enterabacteriaceae, spl Obat semua parameter uji memenuhi syarat ,spl kosmetik 1 TMS parameter uji

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kompetensi petugas sampling dan evaluator penandaan yang sudah memadai untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan
- Tersedia sarana dan sarana pengujian (SDM kompeten,alat,reagen,suku cadang ,penunjang,)hanya alat pengolah data belum memenuhi .

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Untuk Lab OT pemakaian alat TLC Scanner bergantian dengan kosmetik karena TLC Scanner satu lagi rusak sehingga penggunaan alat jadi berebut	Alat GCMS untuk pengujian EG DEG OT tidak dapat dilakukan sehubungan alat tidak tercapai tuningnya
Rekomendasi	-	Agar TLC Scanner OT di perbaiki atau di usulkan pengadaan TLC baru	<ul style="list-style-type: none"> • Agar tetap dilakukan kegiatan sampling sesuai dengan perencanaan sampel yang ditetapkan sepanjang tahun 2023 dan evaluasi penandaan sesuai ketentuan

Keterangan	April	Mei	Juni
			<ul style="list-style-type: none"> Agar teknisi diminta untuk memperbaiki alat GCMS
Tindak Lanjut	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tetap melakukan sampling sesuai perencanaan Katim dan melakukan evaluasi penandaan sesuai peraturan label Sudah dilakukan permintaan untuk mendatangkan teknis GCMS ke PPPK
Timeline	-	31/12/2023	31/12/2023

Rencana Tindak Lanjut

- Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan revisi target.
- Terus melakukan peningkatan pengawasan produk baik terhadap izin edar maupun ketentuan label pada saat pemeriksaan di sarana produksi dan distribusi yang berada di daerah pengawasan.

2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Target Tahun 2023	Target Triwulan II	Per	Realisasi Triwulan II	Per	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
84,00	84,00		82,98		98,78	98,78

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

- tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
 - d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan label 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
 - e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
 - f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
 - g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

2	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	84,62	82,98
Target	84	84
Target Akhir Periode Renstra	86	

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Telah melaksanakan sampling pangan olahan sesuai pedoman sampling dan melakukan penilaian penandaan sesuai peraturan perundang undangan label pangan

- Persentase capaian dihitung dari sampel Rutin yang masuk ke Laboratorium BBPOM di Pekanbaru yang berasal dari sampel Rutin Pekanbaru Dumai dan Inhu. Pada Bulan Mei Tahun 2023 terdapat 4 Sampel Pangan yang TMS. Parameter yang TMS adalah Parameter Uji Metabolit Nitrofuram pada ikan dan udang olahan sebanyak 2 sampel, PK Pewarna pada wafer 1 sampel dan angka enterobacteriaceae sebanyak 1 sampel

Analisis program/kegiatan yang menyebabkan Kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Tersedia sarana dan sarana pengujian (SDM kompeten, alat, reagen, suku cadang, penunjang,) hanya alat pengolahan data belum memenuhi serta Handling atau penanganan sampel Pangan sejak disampling sampai dengan dilakukan pengujian sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada label
- Kompetensi petugas sampling dan evaluator penandaan yang sudah memadai untuk melakukan sampling

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak
Rekomendasi	-	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	-	31 Desember 2023	31 Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II tidak melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu melakukan evaluasi pencapaian target yang telah ditentukan

3. Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
79,00	79,00	87,00	110,13	110,13

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kadaluarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

3	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	85,71	87,00
Target	79	79

Target Akhir Periode Renstra	81
------------------------------	----

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Telah melaksanakan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai pedoman sampling dan melakukan penilaian penandaan sesuai peraturan terkait label/ penandaan masing-masing komoditi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kompetensi petugas sampling dan evaluator penandaan yang sudah memadai untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Untuk Lab OT pemakaian alat TLC Scanner bergantian dengan kosmetik karena TLC Scanner satu lagi rusak sehingga penggunaan alat jadi berebut	Alat GCMS untuk pengujian EG DEG OT tidak dapat dilakukan sehubungan alat tidak tercapai tuningnya
Rekomendasi	-	Agar TLC Scanner OT di perbaiki atau di usulkan pengadaan TLC baru	Agar teknisi diminta untuk memperbaiki alat GCMS
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	-	31 Desember 2023	31 Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan revisi target.
- Terus melakukan peningkatan pengawasan produk baik terhadap izin edar maupun ketentuan label pada saat pemeriksaan di sarana produksi dan distribusi yang berada di daerah pengawasan.

4. Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
82,00	82,00	88,24	107,60	107,60

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

4	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	84,62	88,24
Target	82	82
Target Akhir Periode Renstra	83	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Persentase capaian dihitung dari sampel Rutin yang masuk ke Laboratorium BBPOM di Pekanbaru yang berasal dari sampel Rutin Pekanbaru Dumai dan Inhu. Pada Bulan Mei Tahun 2023 terdapat 4 Sampel Pangan yang TMS. Parameter yang TMS adalah Parameter Uji Metabolit Nitrofurantoin pada ikan dan udang olahan sebanyak 2 sampel, PK Pewarna pada wafer 1 sampel dan angka enterobacteriaceae sebanyak 1 sampel
- Telah melaksanakan sampling pangan olahan sesuai pedoman sampling dan melakukan penilaian penandaan sesuai peraturan perundang undangan label pangan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Tersedia sarana dan sarana pengujian (SDM kompeten, alat, reagen, suku cadang, penunjang,) hanya alat pengolahan data belum memenuhi serta Handling atau penanganan sampel Pangan sejak disampling sampai dengan dilakukan pengujian sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada label
- Kompetensi petugas sampling dan evaluator penandaan yang sudah memadai untuk melakukan sampling

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak
Rekomendasi	-	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	-	31 Desember 2023	31 Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan revisi target.

5. Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
87,00	87,00	76,25	87,64	87,64

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

5	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	75,56	76,25
Target	87	87
Target Akhir Periode Renstra	88	

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- TW II sampling fortifikasi dilakukan pada Bulan Mei, namun hasil realisasi persentase pangan fortifikasi masih merupakan realisasi hasil sampling pangan fortifikasi pada TW I. Penilaian

penandaan tidak mempengaruhi penarikan kesimpulan pada produk pangan fortifikasi, persentase capaian dihitung berdasarkan hasil uji fortifikan.

- Pada Bulan Juni Hasil Pengujian Sampel Fortifikasi terdapat 8 Sampel yang tidak memenuhi Syarat diantaranya TMS KIO3, Vitamin B2 dan B9, hasil pengujian sampel tersebut dihitung terhadap jumlah sampel pekanbaru

Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Sampling fortifikasi tidak direncanakan di Bulan Juni

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	-	-	-
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	-	-	-

Rencana Tindak Lanjut

- Sampling dan pengujian dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2023. Monitoring dan evaluasi berdasarkan pedoman.
- Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II tidak melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu melakukan evaluasi pencapaian target yang telah ditentukan untuk membuat kebijakan percepatan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis II

“Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Pekanbaru”

6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
83,00	-	-	-	-

Kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang (Suharso et al., 2005). Kesadaran dalam bentuk lain adalah pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan (Kotler & Keller, 2009).

Konsep pengukuran:

- Kesadaran (*Awareness*)
Bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “pengetahuan” dari masyarakat.
- Ketertarikan (*Interest*)
Bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- Keinginan (*Desire*)
Bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat.
- Tindakan (*Action*)
Bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “perilaku” dari masyarakat.

Indikator pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat adalah tingkat pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (practices) masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Nilai pada indikator tersebut dihitung pada akhir tahun 2023.

Sasaran Strategis III

“Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
90,40	-	-	-	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir Tahun 2023.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
68,10	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir Tahun 2023.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
93,50	-	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir Tahun 2023.

Sasaran Strategis IV

“Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
89,00	89,00	93,88	105,48	105,48

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

10	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	83,97	93,88
Target	89	89
Target Akhir Periode Renstra	91,5	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Realisasi IKU mencapai target IKU bulan Juni 2023. Namun sampai dengan bulan Juni masih terdapat 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu laporan penandaan/iklan yang belum ada feedbacknya dari Pusat

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Komitmen dari petugas untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil inspeksi sarana

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Masih terdapat rekomendasi laporan penandaan/iklan yang belum rutin ditindaklanjuti oleh Pusat	Masih terdapat rekomendasi laporan penandaan/iklan yang belum rutin ditindaklanjuti oleh Pusat
Rekomendasi	Dilakukan monitoring terhadap capaian tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi maupun dari Pusat	Dilakukan monitoring terhadap capaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil inspeksi maupun dari Pusat	Dilakukan monitoring terhadap laporan iklan/penandaan obat dan makanan yang belum ada feedback dari pusat
Tindak Lanjut	Melakukan monev internal untuk memastikan capaian IKU sesuai ekspektasi. Hal yang dilakukan yaitu memastikan pelaksanaan penerbitan tindak lanjut dari rekomendasi dengan segera serta melakukan follow up ke PIC pusat tentang feedback pelaporan iklan dan penandaan	Melakukan follow up ke PIC pusat tentang feedback pelaporan iklan dan penandaan	Melakukan follow up ke pusat terhadap iklan dan penandaan yang belum ada feedbacknya
Timeline	Mei 2023 s/d Desember 2023	Juni 2023 s/d Desember 2023	Juli 2023 s/d Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut.

- Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu dilakukan revisi target, atau membuat manajemen kinerja sehingga pada akhir tahun renstra, kinerja dapat dipertahankan dengan baik.

11. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
65,00	65,00	65,32	100,49	100,49

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

11	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	69,79	65,32
Target	65	65
Target Akhir Periode Renstra	68	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Realisasi IKU mencapai target bulan Mei 2023 . Namun sampai bulan Juni 2023 terdapat 128 tindak lanjut yang belum memperoleh feedback dari pelaku usaha dan 3 tindak lanjut yang belum memperoleh feedback dari lintas sector
- Realisasi IKU belum mencapai target bulan Mei 2023 karena sampai dengan bulan Mei 2023 terdapat 101 tindak lanjut yang belum memperoleh feedback dari pelaku usaha dan 4 tindak lanjut yang belum memperoleh feedback dari lintas sektor

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Sebagian besar rekomendasi hasil inspeksi yang belum ada feedbacknya merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan bulan Juni sehingga timeline CAPA jatuh pada bulan berikutnya tergantung dari masing-masing juknis/pola tindak lanjut masing-masing komoditi. Untuk feedback dari lintas sektor yang belum ada feedbacknya sebanyak 3 buah disebabkan terdapat 3 rekomendasi yang terbit bulan Juni 2023
- Sebagian besar rekomendasi hasil inspeksi yang belum ada feedbacknya merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan bulan Mei dan penerbitan surat tindaklanjutnya banyak dilakukan menjelang akhir bulan Mei sehingga timeline CAPA jatuh pada bulan berikutnya tergantung dari masing-masing juknis/pola tindak lanjut masing-masing komoditi. Untuk feedback dari lintas sektor yang belum ada feedbacknya sebanyak 4 buah disebabkan terdapat 2 rekomendasi yang diterbitkan bulan Maret yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor sampai sekarang dan terdapat 2 rekomendasi yang terbit bulan Mei

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Terdapat lintas sektor yang tidak segera menindaklanjuti surat rekomendasi dan masih terdapat pelaku usaha yang belum respon terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan	-
Rekomendasi	Dilakukan monitoring terhadap capaian feedback dari Pelaku usaha dan lintas sektor	Dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha yang belum memberikan feedback tindak lanjut	Dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha yang belum memberikan feedback tindak lanjut
Tindak Lanjut	Melakukan monev internal terhadap tindak lanjut yang belum ada feedbacknya yaitu masing-masing petugas melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan ke pelaku usaha dan mengirimkan Surat Peringatan CAPA kepada sarana yang tidak memberikan respon/feedback dalam batas waktu yang ditetapkan	Melakukan monev internal terhadap tindak lanjut yang belum ada feedbacknya yaitu masing-masing petugas melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan ke pelaku usaha dan lintas sektor. Mengirimkan Surat Peringatan CAPA kepada sarana yang tidak memberikan respon/feedback dalam batas waktu yang ditetapkan	Melakukan monev internal terhadap tindak lanjut yang belum ada feedbacknya yaitu masing-masing petugas melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan ke pelaku usaha dan lintas sektor. Mengirimkan Surat Peringatan CAPA kepada sarana yang tidak memberikan respon/feedback dalam batas waktu yang ditetapkan
Timeline	Mei 2023 s/d Juni 2023	Juni 2023 s/d Juli 2023	Juli 2023 s/d Agustus 2023

Rencana Tindak Lanjut

Capaian dan realisasi IKU sampai dengan TW II tidak melebihi target renstra 2024 yang telah ditetapkan sehingga perlu melakukan evaluasi pencapaian target yang telah ditentukan untuk membuat kebijakan percepatan pencapaian kinerja

12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
99,50	99,50	100,00	100,50	100,50

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT. 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik. 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang. 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan). 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran. 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. 10)Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik. 11)Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. 12)Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

12	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	100	100
Target	99,5	99,5
Target Akhir Periode Renstra	100	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komitmen dan kompetensi petugas sertifikasi dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk. Koordinasi yang baik antara subkelompok substansi sertifikasi dengan kelompok substansi pengujian dan tim penerima sampel untuk penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga tepat waktu. Evaluasi secara berjenjang dilaksanakan dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Dukungan dalam penerbitan sertifikat baik di internal BPOM ataupun lintas sektor (DPMPSTP dan KPP). Ketersediaan bandwidth dan APD.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	Monitoring dan evaluasi terhadap keputusan yang dikeluarkan	Monitoring dan evaluasi terhadap keputusan yang dikeluarkan	Monitoring dan evaluasi terhadap keputusan yang dikeluarkan

Keterangan	April	Mei	Juni
Tindak Lanjut	Melakukan monev terhadap SLA yang ditetapkan	Melakukan monev terhadap SLA yang ditetapkan	Melakukan monev terhadap SLA yang ditetapkan
Timeline	Mei - Juni 2023	Mei - Juni 2023	Mei - Juni 2023

Rencana Tindak Lanjut

Tetap melakukan pengawalan terhadap realisasi pencapaian target melalui pengawasan berjenjang.

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
60,00	60,00	68,85	114,75	114,75

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
- Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 5) SOP Makro
- Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

13	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	65,79	68,85
Target	60	60
Target Akhir Periode Renstra	65	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

Komitmen pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Kompetensi dan pembinaan yang dilakukan petugas sehingga pelaku usaha konsisten dalam menerapkan CPPOB

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	Agar tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan berdasarkan analisa resiko	Agar tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan berdasarkan analisa resiko	Agar tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan berdasarkan analisa resiko
Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung. 2. Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat dan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung. 2. Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat dan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung. 2. Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat dan pangan
Timeline	Desember 2023	Desember 2023	Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung.
- Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana produksi industri pangan MD dan sarana produksi obat tradisional

- Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota terkait feed back rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di sarana produksi IRTP.
- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh/pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan District Food Inspector/ DFI dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah.
- Menjaga kompetensi pengawas dengan melakukan pelatihan atau pengawasan bersama/ joint inspection dengan Balai Besar/Balai POM lainnya di luar BBPOM Pekanbaru sehingga tindak lanjut yang diambil sesuai peraturan atau pedoman yang berlaku.
- Melakukan koordinasi ataupun konsultasi dengan direktorat pengawasan sarana produksi terkait tentang prosedur yang harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku terhadap hasil pemeriksaan.

14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
66,00	66,00	77,62	117,60	117,60

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-

PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

- c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

14	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	77,32	77,62
Target	66	66
Target Akhir Periode Renstra	68	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Pada Juni 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 82 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan hasil 67 sarana Memenuhi Ketentuan dan 15 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan sehingga diperoleh persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan adalah 81,70 %,
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha (produsen dan distributor) dalam mengimplementasikan GDP. Terkait sarana distribusi pangan, telah adanya penerapan formulir pemeriksaan sarana distribusi pangan yang baru yaitu Form-96 (BBPOM di Pekanbaru telah melaksanakan bimtek pengisian formulir tersebut dengan narasumber dari Ditwas Peredaran Pangan Olahan Badan POM), penetapan target sarana dilakukan berdasarkan analisa risiko dan pembobotan berdasarkan risiko dari masing-masing sarana, dan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan sesuai Pedoman Pengawasan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Persentase keberhasilan diperoleh dari pemeriksaan terhadap 23 sarana obat dengan hasil 18 sarana MK (78,26%) dan 31 sarana OT kosmetik dengan hasil 24 sarana MK (77,42%) dan 28 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa memberikan hasil 25 sarana MK (89,28 %). Hal ini dikarenakan Pelaku usaha telah mengerti pentingnya melakukan pemeriksaan izin edar

dan pelaku usaha pangan olahan telah konsisten menerapkan Cara Peredaran Obat dan Pangan yang Baik. Monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut dilakukan sesuai pedoman.

- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait Cara Peredaran Pangan yang Baik.
- Telah berkoordinasi dengan Substansi Infokom untuk peningkatan KIE di wilayah - wilayah rawan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rutin oleh Tim Inspeksi.
- Telah dilakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana secara langsung saat pemeriksaan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	Agar tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan berdasarkan analisa resiko	Agar tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan berdasarkan analisa resiko	Agar tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan berdasarkan analisa resiko
Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung. 2. Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat dan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung. 2. Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat dan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung. 2. Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat dan pangan
Timeline	Desember 2023	Desember 2023	Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota terkait feed back rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di sarana distribusi.
- Menjaga kompetensi pengawas dengan melakukan pelatihan atau pengawasan Bersama/ joint inspection dengan Balai Besar/Balai POM lainnya di luar BBPOM Pekanbaru sehingga tindak lanjut yang diambil sesuai peraturan atau pedoman yang berlaku.
- Terhadap sarana distribusi yang memperoleh hasil inspeksi TMK diberi surat tindak lanjut dan terus melakukan peningkatan pengawasan sarana serta kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota.

- Tetap melakukan pembinaan kepada penanggung jawab sarana secara langsung saat pemeriksaan .
- Mengutamakan pembinaan teknis di sarana terhadap temuan minor atau temuan yang tidak berpotensi langsung terhadap kerusakan mutu dan keamanan obat sesuai pedoman tindak lanjut.
- Monitoring CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan di sarana distribusi obat.
- Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota dan organisasi profesi (IAI) terkait temuan di sarana distribusi obat.

15. Indeks Pelayanan Publik

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
4,25	-	-	-	-

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Penilaian kinerja unit pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir Tahun 2023.

16. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang Baik

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
79,00	54,30	62,00	114,18	62,00

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki

modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) • UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

- b. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1) • UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2) • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3) 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB) 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik) 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi: • Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan • Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor • Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

16	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	26,67	62
Target	23,3	54,30
Target Akhir Periode Renstra	81	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Komitmen dan kompetensi petugas dalam melakukan pendampingan kepada UMKM.
- Petugas telah melaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan juknis yang ada.
- Monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan setiap tahapan pendampingan dilakukan dengan baik.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Memiliki Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi
- Komitmen dari pelaku usaha UMKM melakukan tindak lanjut perbaikan.
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan izin edar guna meningkatkan daya saing produk.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	Alat Pengolah Data Portable, Anggaran pendampingan kecil	Alat Pengolah Data Portable, Anggaran pendampingan kecil	Alat Pengolah Data Portable, Anggaran pendampingan kecil
Rekomendasi	Aktif melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi	Aktif melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi	Aktif melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi
Tindak Lanjut	Konsisten melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi	Konsisten melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi	Konsisten melakukan Program jemput bola seperti : SULTAN, Ngabuburij, bit.ly dokumen IP CPPOB, Coaching Clinic/Desk Registrasi

Keterangan	April	Mei	Juni
Timeline	Mei - Juni 2023	Mei - Juni 2023	Mei - Juni 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan monev untuk memastikan agar tahapan proses pendampingan sesuai ketentuan dan target jadwal pelaksanaan sesuai jadwal.

Sasaran Strategis V

“Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
95,80	95,80	93,78	97,89	97,89

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
- Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial
- Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
- Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

17	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	89,25	93,78
Target	95,8	95,8
Target Akhir Periode Renstra	97,3	

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Survey dilakukan terhadap responden tanpa membedakan tingkat pengetahuan maupun pemahaman yang bersangkutan terkait Obat dan Makanan
- Tingkat pendidikan yang tinggi memudahkan responden dalam memahami penjelasan narasumber tetapi pada sisi lain, dengan tingginya tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula harapan atau tingkat kepuasan responden terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Hal ini berdampak pada pengisian survey, dimana responden lebih memilih untuk memberikan nilai puas bukan sangat puas.

Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

Materi dan media KIE yang digunakan dalam kegiatan KIE kurang informatif

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	Persepsi responden terhadap pernyataan yang ada pada survey berbeda-beda	Persepsi responden terhadap pernyataan yang ada pada survey berbeda-beda	Persepsi responden terhadap pernyataan yang ada pada survey berbeda-beda
Rekomendasi	melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan yang telah memahami informasi yang diberikan	melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan yang telah memahami informasi yang diberikan	melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan yang telah memahami informasi yang diberikan
Tindak Lanjut	melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan sesuai dengan kriteria yang ada	melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan sesuai dengan kriteria yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan sesuai

Keterangan	April	Mei	Juni
			dengan kriteria yang ada
Timeline	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2023

Rencana Tindak Lanjut

- Mengawal pelaksanaan KIE triwulan berikutnya.

18. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
90,00	50,00	28,80	57,60	28,80

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
- Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
- Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
- Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
- Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
- Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

18	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	20	28,80
Target	20	50
Target Akhir Periode Renstra	115	

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Belum terlaksananya kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan PJAS disebabkan terkendalanya penjadwalan terkait bulan ramadhan 1444 H serta ujian akhir semester sekolah. Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli 2023 setelah siswa masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Melakukan percepatan perencanaan Bimtek dan Pemberian Paket Edukasi, serta melakukan perencanaan untuk Program Pengawasan PJAS
- Kegiatan di daerah dan pada sekolah yang akan diintervensi yang berdampak tidak dapat dilaksanakan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	Belum terlaksananya kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan PJAS dan Pemberian Paket Edukasi disebabkan terkendalanya penjadwalan terkait bulan ramadhan 1444 H serta ujian akhir semester sekolah. Kegiatan baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli 2023 setelah siswa masuk sekolah di tahun ajaran baru.
Rekomendasi	-	-	Melakukan percepatan perencanaan Bimtek dan Pemberian Paket Edukasi, serta melakukan perencanaan untuk Program Pengawasan PJAS
Tindak Lanjut	-	-	Melakukan percepatan perencanaan Bimtek dan Pemberian Paket Edukasi, serta melakukan perencanaan untuk Program Pengawasan PJAS
Timeline	-	-	Triwulan k3-3 tahun 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Mengawal realisasi sesuai dengan target dengan melakukan percepatan jadwal pelaksanaan Intervensi PJAS TW III.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
25,00	50,00	52,00	104,00	52,00

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemandirian pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Memenuhi Ekspektasi”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

19	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	21,7	52
Target	20	50

Target Akhir Periode Renstra

31

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Kegiatan Pengambilan Data/Survei Pre Intervensi dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa (Sampling dan Pengujian) Pre Intervensi Program Desa Pangan Aman di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dari pemerintah desa dan petugas puskesmas setempat juga persiapan yang baik dari KKPD dan Komunitas Desa.
- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Desa BBPOM di Pekanbaru dengan Pemerintah Desa, Tim KPD, KKPD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Komunitas sehingga kegiatan dapat berjalan dengan tepat waktu.
- Tingginya komitmen petugas dalam pelaksanaan tahapan kegiatan desa.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya tenaga pendukung pelaksana kegiatan yang dapat melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	Masih terdapat beberapa PIKP yang sedang berproses dalam pemesanan	PIKP tidak dapat dibawa pada saat kegiatan pelatihan/survei/bimtek komunitas/fasilitasi atau kegiatan lainnya karena kapasitas kendaraan saat dinas tidak memadai untuk mengakomodir jumlah PIKP yang akan dibawa	Belum terlaksananya kegiatan pengawalan secara luring ke desa yang diintervensi Tahun 2022
Rekomendasi	Dilakukan monitoring secara berkala terhadap pemesanan produk tersebut	PIKP dapat dikirimkan melalui jasa ekspedisi kepada masing-masing desa	Kegiatan pengawalan secara luring terhadap desa yang diintervensi Tahun 2022 akan dilakukan kemudian

Keterangan	April	Mei	Juni
Tindak Lanjut	-	PIKP akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi	Melakukan kegiatan pengawalan pada beberapa desa karena petugas juga harus melakukan kegiatan bimtek komunitas untuk desa yang diintervensi Tahun 2023
Timeline	31 Desember 2023	31 Desember 2023	Triwulan 3

Rencana Tindak Lanjut

- Akan dilakukan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa dan kegiatan Pengambilan Data/Survei Post Intervensi Keamanan Pangan serta Intensifikasi Keamanan Pangan Desa Post Intervensi.

20. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
8,00	70,00	65,00	92,86	65,00

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

20	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	32,5	65
Target	25	70
Target Akhir Periode Renstra	10	

Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

- Kegiatan Penyuluhan terhadap pedagang pasar yang dapat dilaksanakan di bulan Juni 2023 adalah di Kabupaten Siak. Untuk di Kabupaten Bengkalis baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli, karena sampling dan pengujian tahap 1 di Kab.Bengkalis baru selesai di bulan Juni 2023.

Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kegiatan Intervensi PPABK di Kab.Bengkalis tidak sesuai jadwal dikarenakan adanya cuti bersama Idul Fitri dan kesiapan dari lintas sektor terkait.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	Pelaksanaan Monev Tahap I di Kab.Siak	Kegiatan Intervensi PPABK di Kab.Bengkalis

Keterangan	April	Mei	Juni
		dan di Kab.Bengkalis belum selesai dilaksanakan karena adanya cuti bersama Idul Fitri sehingga petugas pasar belum selesai melaksanakan	agak mundur dikarenakan adanya cuti bersama Idul Fitri dan kesiapan dari lintas sektor terkait.
Rekomendasi	Membuat justifikasi terkait adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pusat	Mengejar ketertinggalan sampling dan uji pada bulan Juni 2023	Kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar di Kab.Bengkalis akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2023
Tindak Lanjut	Justifikasi akan ditulis pada laporan pelaksanaan kegiatan	Telah disampaikan ke petugas pengelola pasar/fasilitator	Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2023
Timeline	Juni 2023	Juni 2023	01/07/2023

Sasaran Strategis VI

“Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

21. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
100,00	35,50	53,75	151,40	53,75

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.

- c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

21	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	25,58	53,75
Target	12	35,5
Target Akhir Periode Renstra	100	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Kompetensi dan komitmen SDM dalam melakukan pengujian dan pemenuhan timeline.
- Pengawasan dan monev berjenjang di bidang Pengujian.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Juknis yang ada dan tersedianya sarana dan prasarana (alat, reagen, media dan baku pembanding) yang memadai dalam pelaksanaan pengujian.
- Koordinasi yang baik antar Sub Kelompok Substansi Inspeksi, Tempat Penerimaan Sampel dan Kelompok Substansi Pengujian.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi

Keterangan	April	Mei	Juni
	pengulangan pengujian karena alat rusak	pengulangan pengujian karena alat rusak	pengulangan pengujian karena alat rusak
Rekomendasi	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	Desember 2023	Desember 2023	Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan Pengawasan terhadap capaian realisasi IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

22. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
100,00	35,50	50,69	142,80	50,69

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

22	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	23,26	50,69
Target	12	35,5
Target Akhir Periode Renstra	100	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Kompetensi dan komitmen SDM dalam melakukan pengujian dan pemenuhan timeline.
- Pengawasan dan monev berjenjang di bidang Pengujian.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Juknis yang ada dan tersedianya sarana dan prasarana (Alat, Reagen, Media dan Baku Pembanding) yang memadai dalam pelaksanaan pengujian.
- Koordinasi yang baik antar Inspeksi, TPS dan Pengujian.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak	Masih terdapat beberapa kegiatan pengujian yang tertunda atau terjadi pengulangan pengujian karena alat rusak
Rekomendasi	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar	Melakukan perawatan alat dengan rutin didukung dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	Desember 2023	Desember 2023	Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan Pengawasan terhadap capaian realisasi IKU sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis VII

“Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
83,00	30,00	100,00	333,33	120,48

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
- Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

23	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	25	100
Target	15	30
Target Akhir Periode Renstra	85	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Ditemukannya 2 perkara tindak pidana dalam waktu yang bersamaan serta didukung dengan proses penyidikan yang berjalan dengan baik hingga tahap II

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Kerja sama yang baik dengan lintas sektor dan Criminal Justice System.
- Manajemen penyidikan yang lebih baik.
- Kompetensi sumber daya manusia bidang penindakan yang semakin tinggi.
- Dilakukannya penahanan terhadap tersangka pelaku pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	-	-	-
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	-	-	-

Sasaran Strategis VIII

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang Optimal”

24. Indeks Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pekanbaru

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
80,10	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen penguangkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Rincian bobot komponen hasil penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen penguangkit dan komponen hasil pada BBPOM di Pekanbaru dihitung pada akhir tahun 2023.

25. Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pekanbaru

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
88,50	-	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja.

Tabel 3.9 Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada BBPOM di Pekanbaru dihitung pada akhir tahun 2023.

Sasaran Strategis IX

“Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang Berkinerja Optimal”

26. Indeks Profesionalitas ASN UPT

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
80,00	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru akan dihitung pada akhir tahun 2023.

Sasaran Strategis X

“Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan”

27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
89,00	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65;
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75;
- Standar Alat Laboratorium > 70

Penilaian dilakukan sesuai Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup Laboratorium, Standar Kompetensi Teknis Laboratorium dan Standar Minimal Peralatan Laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh PPPOMN dilakukan pada akhir tahun 2023.

28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pekanbaru Yang Optimal

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
2,50	2,50	2,78	111,20	111,20

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam

mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BOC
 - c. Loka : email, dashboard BOC
 Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

28	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	2,78	2,78
Target	2,5	2,5
Target Akhir Periode Renstra	3	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

Realisasi IKU telah melebihi target bulan September, hal ini disebabkan adanya :

- Komitmen dari masing-masing pegawai atau petugas untuk memanfaatkan e-mail corporate, BOC, SIPT dan Sharing Folder.
- Komitmen petugas dalam memanfaatkan subsite dalam membuat berita aktual yang didukung oleh adanya kompetensi petugas dalam membuat berita aktual setiap kegiatan dan mengupload artikel pelaksanaan kegiatan pada berita aktual dan men-share link berita aktual pada group WA.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya kecukupan bandwidth dan Alat Pengolah Data.
- Kompetensi petugas dalam membuat berita aktual setiap kegiatan dan mengupload artikel pelaksanaan kegiatan pada berita aktual dan men-share link berita aktual pada group WA.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal Maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	-	-	-
Tindak Lanjut	-	-	-
Timeline	-	-	-

Rencana Tindak Lanjut

- Mengingatkan kembali kepada petugas input data Spimker agar tetap melakukan input data kasus keracunan yang terjadi.
- Mempertahankan komitmen pegawai/ petugas dalam pemanfaatan e-mail corporate, BOC, Sharing Folder, Berita Aktual, Aplikasi SPIMKER dan SIPT.

Sasaran Strategis XI

“Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru Secara Akuntabel”

29. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Target Tahun 2023	Target Per Triwulan II	Realisasi Per Triwulan II	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N
95,30	50,00	79,41	158,82	83,33

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dihitung dari penjumlahan 60% EKA dan 40% nilai IKPA.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, dan Efisiensi

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II berada pada kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

29	TW I 2023	TW II 2023
Realisasi	69,6	79,41
Target	25	50
Target Akhir Periode Renstra	96,5	

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penyebab Utama)

- Realiasi IKU telah melebihi target bulan Juni karena adanya peningkatan nilai yang signifikan terhadap nilai EKA SMART DJA Tw I, hal ini disebabkan nilai EKA SMART DJA untuk tahun 2023 tidak lagi diinput secara manual. Sesuai kebijakan dari Kemenkeu, mulai tahun 2023 ini unit kerja tidak melakukan pengisian realisasi Rincian Output pada aplikasi SMART DJA, karena telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI. Ketentuan pengisian di aplikasi SAKTI untuk RO Generik diinput 1 pada bulan Januari sehingga menyebabkan naiknya nilai EKA Tw I.

Sedangkan di tahun 2022, ketentuan penginputan aplikasi SMART DJA untuk RO Generik yaitu 1 dibagi 12 perbulannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

- Adanya komitmen dari KPA, PPK, PPSPM dan Pejabat Pengadaan serta pimpinan bagian/ bidang terhadap kinerja anggaran.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala	-	-	-
Rekomendasi	Pengawasan pencapaian target IKU NKA tahun 2023 yaitu 95,30. Per triwulan I ini capaian terhadap target NKA tahun 2023 adalah 73,52%.	Pengawasan pencapaian target IKU NKA tahun 2023 yaitu 95,30. Per triwulan I ini capaian terhadap target NKA tahun 2023 adalah 73,52%.	Pengawasan pencapaian target IKU NKA tahun 2023 yaitu 95,30. Per triwulan II ini capaian terhadap target NKA tahun 2023 adalah 82,21%.
Tindak Lanjut	Optimalisasi nilai indikator-indikator EKA dan IKPA	Optimalisasi nilai indikator-indikator EKA dan IKPA untuk mencapai target tahun 2023.	Optimalisasi nilai indikator-indikator EKA dan IKPA untuk mencapai target tahun 2023.
Timeline	Desember 2023	Desember 2023	Desember 2023

Rencana Tindak Lanjut

- Optimalisasi nilai indikator terkait IKPA (Deviasi Halaman I Dipa, Penyerapan Anggaran, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual dan Capaian Output) TW II.


3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. BBPOM di Pekanbaru telah melaksanakan amanat tersebut. Sejak tahun 2020 secara konsisten BBPOM di Pekanbaru mulai membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 yang telah diganti dengan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2023 memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 35.439.413.000,- Kemudian terdapat terdapat *automatic adjustment* pada anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru sebesar Rp. 1.783.500.000,- Oleh karena itu, total besaran pagu yang dikelola oleh Balai Besar POM di Pekanbaru untuk Periode akhir Triwulan I tahun 2023 menjadi Rp. 33.655.913.000.

Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 17.476.480.525,- atau 51,93%



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran Sasaran Kegiatan Triwulan ke 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target Anggaran (Rp) s.d Desember	Realisasi Anggaran (Rp) s.d Juni	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	1.817.544.000	2.193.185.912	120,67

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target Anggaran (Rp) s.d Desember	Realisasi Anggaran (Rp) s.d Juni	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	84.475.500	60.836.225	72,02
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	338.173.000	280.581.486	82,97
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE		2.240.192.500	2.534.603.623	113,14
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	10.367.708.250	10.087.059.929	97,29
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	1.027.235.750	739.809.212	72,02
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	299.808.000	377.067.558	125,77
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	473.017.500	408.301.975	86,32
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		12.167.769.500	11.612.238.674	95,43

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target Anggaran (Rp) s.d Desember	Realisasi Anggaran (Rp) s.d Juni	Capaian (%)
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	190.084.500	95.333.334	50,15
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	760.435.000	797.109.092	104,82
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1.421.200.000	2.415.765.582	169,98
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel	48.275.000	21.726.720	45,01
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE		3.841.194.500	3.329.934.728	137,60

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan TW II Tahun 2023

Secara umum capaian anggaran pada *Learning & Growth perspective* dengan capaian tertinggi 137.60% diikuti dengan capaian pada *Stakeholder perspective* dan *Internal Process perspective* masing-masing capaian sebesar 113.14% dan 96.43%. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada sasaran strategis kesepuluh Menguatkan laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, hal ini disebabkan oleh kegiatan pendukung sasaran ini berupa Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice. Realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran Strategis kesebelas, terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel, kegiatan pendukung sasaran ini Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan pada triwulan II ini belum dapat dilaksanakan.

Dengan semakin ketatnya penilaian pelaksanaan anggaran serta upaya-upaya perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang masih belum berhasil memenuhi target pengelolaan anggaran yang baik, diperlukan langkah strategis untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menyusun dokumen Plan of Action (PoA) secara cermat dan segera melakukan revisi anggaran sesuai dengan jadwal revisi anggaran, meningkatkan komitmen terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala, penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan tepat waktu, dan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Meningkatkan penyerapan anggaran dan belanja kontraktual berupa percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
3. Menurunkan deviasi halaman III DIPA berupa menjaga dan meningkatkan komitmen dan konsistensi penanggungjawab kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada halaman III DIPA.

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input (dalam laporan ini, yang dimaksud capaian input adalah realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian output yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru Triwulan II tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	TE	Kategori
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	-0,17	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	-0,10	Tidak Efisien
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	-0,31	Tidak Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	-0,03	Tidak Efisien
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0,62	Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,10	Efisien
8	Layanan Umum	0,16	Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,71	Efisien
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	-0,14	Tidak Efisien
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	-1,00	Tidak Efisien
12	Desa Pangan Aman	-0,52	Tidak Efisien
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	-0,25	Tidak Efisien
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0,42	Efisien

No	Program/Kegiatan	TE	Kategori
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,33	Efisien
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0	Efisien
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	0	Efisien
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	Efisien
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	Efisien
21	Layanan Perkantoran	-0,03	Tidak Efisien

Tabel 3.4 Tingkat efisiensi anggaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

Pada tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis, dengan hasil 12 kegiatan utama dengan kategori **Efisien** dan 9 (Sembilan) kegiatan utama dengan kategori **Tidak Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 hingga 0,71. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidak efisienan yang terjadi. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan triwulan II, realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru sebagian besar telah efisien. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan yg belum efisien terhadap realisasi anggaran.

BBPOM di Pekanbaru mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	120,67	103,86	-0,14	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	72,02	0	-1	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	82,97	0	-1	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	97,29	108,83	0,12	Efisien

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
	publik diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru				
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	72,02	88,09	0,22	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	125,77	147,1	0,17	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	86,32	333,33	2,86	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	50,15	0	-1	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	104,82	0	-1	Tidak Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	169,98	111,2	0,31	Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel	45,01	158,82	2,53	Tidak Efisien

Tabel 3.5 Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

Diantara 11 sasaran strategis, hanya 4 (empat) sasaran strategis yang efisien. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang mendukung sasaran strategis belum memiliki nilai capaian kinerja. Dikarenakan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun. Adapun tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian per sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Pada sasaran strategis pertama, yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.193.185.912,- dari pagu anggaran Rp 1.817.544.000,- dengan capaian input 120,67% dengan capaian output 103,86% . Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan *sampling*, pemeriksaan sampel dan pengujian sampel Obat dan Makanan *targeted* dan *random* serta pangan fortifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0,14 karena realisasi anggaran lebih besar dari capaian kerjanya. Dari 5 indikator pendukung sasaran kegiatan pertama, hanya 2 indikator yang efisien yaitu indikator “Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	106,71	115,14	0,08	Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	151,04	98,78	-0,36	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	109,02	110,13	0,01	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	141,19	107,60	-0,24	Tidak Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	132,12	87,64	-0,34	Tidak Efisien

Tabel 3.6 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 1 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

b. Pada sasaran kegiatan kedua, yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 60.836.225,- dari Pagu Rp 84.475.500,- dengan capaian input 72,02% dan output yang dicapai 0%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi media cetak/elektronik oleh petugas. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -1 karena capaian output nilai kerjanya dihitung di akhir tahun.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	72,02	0	-1	Tidak Efisien

Tabel 3.7 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 2 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

c. **Pada sasaran kegiatan ketiga, yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”**

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 280.581.486,- dari Pagu anggaran Rp 338.173.000,- dengan capaian input 82,97% dan persentase capaian output 0%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan berupa kegiatan fasilitasi pemenuhan persyaratan registrasi produk dan UMKM. Indikator kinerja kedua Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan pendukung antara lain KIE, publikasi, iklan layanan masyarakat, penindakan perkara di bidang Obat dan Makanan, pemantauan toksikovigilance, pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan, dan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Indikator kinerja ketiga Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Pekanbaru dengan kegiatan pendukung pelayanan publik berupa pelayanan sertifikasi pengujian pihak ketiga serta pendampingan sertifikasi dalam rangka registrasi produk. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **tidak efisien**. karena capaian output nilai kerjanya dihitung di akhir tahun.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	136,53	0	-1	Tidak Efisien
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	66,05	0	-1	Tidak Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	20,94	0	-1	Tidak Efisien

Tabel 3.8 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 3 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

d. Pada sasaran kegiatan keempat, " Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru"

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 10.087.059.929,- dari Pagu Rp 10.367.708.250,- dengan capaian input 97.29% dan persentase realisasi output 108,83%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sampel dan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label halal, penandaan rokok, pengawasan periklanan Obat dan Makanan, pendampingan registrasi produk dalam rangka sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga, kegiatan pelayanan publik, serta fasilitasi UMKM untuk memenuhi standar produksi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah **efisien** dengan nilai TE 0,12.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	3,9	105,48	26,05	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	3,9	100,49	24,77	Tidak Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84,59	100,50	0,19	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	69,22	114,75	0,66	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,55	117,60	1,90	Tidak Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	102,53	0	-1	Tidak Efisien
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	116,83	114,18	-0,02	Tidak Efisien

Tabel 3.9 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 4 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

e. Pada sasaran kegiatan kelima, “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 739.809.212,- dari Pagu Rp 1.027.235.750 dengan capaian input 72,02% dan persentase realisasi output 88,09%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan KIE Obat dan Makanan, sekolah yang diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), desa pangan Aman, pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, dan pengadaan sarana prasarana. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah **efisien** dengan nilai TE 0,22. Dari 4 indikator pendukung sasaran kegiatan kelima, terdapat tiga indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	13,37	97,89	6,32	Tidak Efisien
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55,14	57,60	0,04	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	80,96	104,00	0,28	Efisien
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	92,31	92,86	0,01	Efisien

Tabel 3.10 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 5 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

f. Pada sasaran kegiatan keenam, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 377.067.558,- dari Pagu Rp 299.808.000,- dengan capaian input 125,77% dan persentase realisasi output 147,1%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan *sampling*, pemeriksaan sampel dan pengujian sampel Obat dan Makanan, bimtek kalibrasi internal, kalibrasi alat laboratorium, dan operasional laboratorium. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah **efisien** dengan nilai TE 0.17 karena capaian output yang dihasilkan lebih dari dari anggaran yang dikeluarkan.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	124,19	151,40	0,22	Efisien
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	127,23	142,80	0,12	Efisien

Tabel 3.11 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 6 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

g. **Pada sasaran kegiatan ketujuh, ” Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diwilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru”**

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 408.301.975,- dari pagu Rp 473.017.500 dengan capaian input 86,32% dan persentase capaian output 333,33%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan investigasi dan penyidikan perkara obat dan makanan beserta pendukungnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketujuh adalah **tidak efisien** dengan nilai TE yaitu 2,86. Dikarenakan capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86,32	333,33	2,86	Tidak Efisien

Tabel 3.12 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 7 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

h. **Pada sasaran kegiatan kedelapan, yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal”**

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 95.333.334,- dari pagu Rp 190.084.500 dengan capaian input sebesar 50,15% dan capaian output 0%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaporan, pembangunan zona integritas melalui pogram RB, penjaminan mutu ISO 9001:2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB, penyusunan rencana aksi dan evaluasinya,. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -1 karena capaian output nilai kinerjanya dihitung di akhir tahun.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
24	Indeks RB UPT	70,41	0	-1	Tidak Efisien

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
25	Nilai AKIP UPT	30,02	0	-1	Tidak Efisien

Tabel 3.13 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 8 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

i. **Pada sasaran kegiatan kesembilan, yaitu “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal”**

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 797.109.092,- dari Pagu Rp 760.435.000 dengan capaian input 104,82% dan capaian output 0%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, bimbingan teknis, workshop, Benchmarking, pengelolaan kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -1 karena capaian output nilai kerjanya dihitung di akhir tahun.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	104,82	0	-1	Tidak Efisien

Tabel 3.14 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 9 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022

j. **Pada sasaran kegiatan kesepuluh, ” Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”**

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 2.415.765.582,- dari total Pagu 1.421.200.000,- dengan capaian input 169,98% dan capaian output 111,2%. Anggaran didukung oleh 2 indikator kinerja yang pertama “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai GLP” yang digunakan untuk kegiatan Bimtek dalam rangka pemenuhan standar GLP, Bimtek dalam rangka peningkatan kemampuan laboratorium, Bimtek dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya laboratorium, Operasional Pengelolaan Laboratorium, Pengadaan Reagen, Pengadaan Baku Pembanding, Pengadaan Suku Cadang, Pengadaan Alat

laboratorium dan reassesment serta uji vefikasi Laboratorium. Indikator kinerja yang kedua “Indeks Pengelolaan data dan Informasi BBPOM di Pekanbaru yang Optimal” Anggaranya digunakan untuk kegiatan Operasional dan Pengelolaan Laboratorium, Sampling dan Pemeriksaan sarana distribusi dan sarana produksi dalam hal data dan informasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah **efisien** dengan nilai TE 0.31. karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	176,66	0	-1	Tidak Efisien
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	117,79	111,2	-0,06	Tidak Efisien

Tabel 3.15 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 10 BBPOM di Pekanbaru Tahun 2022

k. **Pada sasaran kegiatan kesebelas, ” Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel ”**

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 21.726.720,- dari Pagu sebesar Rp 48.275.000,- dengan capaian input 45,01% dan capaian output 158,82%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Laporan Keuangan dan BMN, Pembangunan Zona Integritas dan Operasional Perkantoran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah **tidak efisien** dengan nilai TE 2,53. Karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

No	Sasaran Strategis	%capaian input TW II	%capaian output TW II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	
				TE	Kategori
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	45,01	158,82	2,53	Tidak Efisien

Tabel 3.16 Tingkat efisiensi anggaran sasaran kegiatan 11 BBPOM di Pekanbaru TW II Tahun 2023

3.4 Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja Interim Triwulan II

Laporan Kinerja tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 telah dijadikan acuan untuk perbaikan secara terus menerus guna peningkatan kinerja baik melalui informasi kinerja maupun rekomendasi tindak lanjutnya antara lain:

1. Dimanfaatkan sebagai dasar reviu dan revisi target kinerja tahun 2024 Mengidentifikasi data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berupa data RHPK, data nasional, database populasi, analisis sumber daya dan data lainnya yang relevan serta perhitungan yang logis sebagai dasar perencanaan penyesuaian target tahun 2024 dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target dan dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan
2. Dimanfaatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi di masing-masing indikator sebagai upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya
3. Dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran
4. Dimanfaatkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat dari periode jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan strategis 2020-2024 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2023 BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran Total 136,07% dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 17.476.480.525,- atau 51,93%

SARAN / REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Mengawal pelaksanaan rencana tindak lanjut terhadap 4 Indikator dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, 1 Indikator dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, yang belum tercapai di TW II 2023 agar dapat mencapai target TW III tahun 2023 antara lain:

1. Untuk indikator Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat, perlu dilakukan :
 - a. Melakukan penguatan pengawasan dan pembinaan kepada produsen, khususnya industri rumah tangga pangan (IRTP).
 - b. Meningkatkan pelaksanaan monitoring CAPA kepada distributor dan industri pangan MD sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
2. Untuk Indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat, perlu dilakukan :
 - a. Melakukan percepatan sampling pangan fortifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
 - b. Pendampingan kepada sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah pengawasan BBPOM di Pekanbaru dalam penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik sehingga menghasilkan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

- c. Melakukan pembinaan bersama dengan lintas sektor terkait ke sarana produksi dan distribusi terkait CPPOB dan CPRB.
3. Untuk Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, perlu dilakukan :
 - a. Melakukan survey efektifitas KIE kepada peserta kegiatan sesuai dengan kriteria yang ada
 4. Untuk Indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman, perlu dilakukan :
 - a. Melakukan percepatan perencanaan Bimtek dan Pemberian Paket Edukasi, serta melakukan perencanaan untuk Program Pengawasan PJAS
 5. Untuk Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, perlu dilakukan :
 - a. Melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan penyuluhan yang tertunda

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU

NOMOR HK.02.02.4A.4A51.07.22.61 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor

HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di pekanbaru Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2022
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU



YOSEF DWI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.4A.4A5.07.22.61 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.1
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pekanbaru	93.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pekanbaru	4.51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pekanbaru	80.1
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pekanbaru	88.5
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pekanbaru	80
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pekanbaru yang optimal	2.50
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pekanbaru	95.3

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU



YOSEF DWI IRWAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Pekanbaru
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Pihak Pertama

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Pekanbaru

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.1
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	90
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	80.1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	88.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.3
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
35,439,413,000.00


Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


BBPOM di Pekanbaru
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.275.578.390, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	490.810.800, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	962.021.210, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	408.896.800, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	497.780.800, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												83	138.755.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90.4	213.376.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.1	381.645.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.5	106.233.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	31.410.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	31.410.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	146.181.500, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	162.374.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1.574.133.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	20.389.434.500, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.3	8.7	23.3	37.7	44.3	54.3	55.3	65.3	65.3	86	92.7	79	227.556.500, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	4.822.500, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1	10	20	30	37.5	50	50	57.5	70	85	100	90	772.015.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	1	10	20	22.9	32.4	50	60	65	80	85	90	25	1.088.543.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	5.5	12	19	25.5	35.5	50	65	75	85	95	100	287.693.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1	6	12	19	25.50	35.50	50	65	75	85	95	100	311.923.000, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	20	25	30	40	50	70	75	78	83	946.035.000, 00
23.	Indeks RB UPT												80.1	181.258.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												88.5	207.990.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												80	1.498.421.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												89	2.484.920.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	322.400.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	25	30	40	50	60	70	75	80	85	95.3	109.920.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	25	40	55	70	85	85	92.5	100	100	8	185.876.000, 00
Total													35.439.413.000, 00	

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yosef Dwi Irwan', written in a cursive style.

Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

BULAN JUNI TAHUN 2023

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,00	78,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	476	530	89,81	115,14	115,14
Pekanbaru	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	117	141	82,98	98,78	98,78
Pekanbaru	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	174	200	87,00	110,13	110,13

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	60	68	88,24	107,60	107,60
Pekanbaru	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	87,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s,d bulan n	61	80	76,25	87,64	87,64
Pekanbaru	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83,00		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni						
					Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
Pekanbaru	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-
Pekanbaru	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,10		Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-
Pekanbaru	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,50		Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n		-	-	93,88	105,48	105,48

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n		-	-	65,32	100,49	100,49
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50	99,50	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	721	721	100,00	100,50	100,50
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	42	61	68,85	114,75	114,75

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	319	411	77,62	117,60	117,60
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25		Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	-	-	-
Pekanbaru	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	54,30	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	-	62,00	114,18	62,00
Pekanbaru	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80	95,80	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	93,78	97,89	97,89


BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00	50,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	28,80	57,60	28,80
Pekanbaru	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	25,00	50,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	52,00	104,00	52,00
Pekanbaru	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	70,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	-	65,00	92,86	65,00
Pekanbaru	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,50	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	53,75	151,40	53,75

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,50	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	50,69	142,80	50,69
Pekanbaru	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00	30,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	100,00	333,33	120,48
Pekanbaru	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	80,10		Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-
Pekanbaru	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	88,50		Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-
Pekanbaru	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80,00		Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahun 2023	Target Bulan Juni	Definisi		Realisasi s.d bulan Juni				
							Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Pekanbaru	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00		Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-
Pekanbaru	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2,78	111,20	111,20
Pekanbaru	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,30	50,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	-	78,34	156,69	82,21

Pekanbaru, 07 Juli 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru



Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt

Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Volume					Anggaran Per Strategis		
				Target Tahun 2023	TW II	Realisasi	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,00	78,00	89,81	115,14	115,14	Rp637.789.195	Rp680.615.091	106,71
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	82,98	98,78	98,78	Rp245.405.400	Rp370.650.925	151,04
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	87,00	110,13	110,13	Rp481.010.605	Rp524.412.420	109,02
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	88,24	107,60	107,60	Rp204.448.400	Rp288.662.099	141,19
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,00	87,00	76,25	87,64	87,64	Rp248.890.400	Rp328.845.377	132,12
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83,00	-	-	-	-	Rp84.475.500	Rp60.836.225	72,02

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Volume					Anggaran Per Strategis		
				Target Tahun 2023	TW II	Realisasi	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Pagu	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,40	-	-	-	-	Rp109.332.000	Rp149.274.605	136,53
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68,10	-	-	-	-	Rp184.870.500	Rp122.098.638	66,05
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,50	-	-	-	-	Rp43.970.500	Rp9.208.243	20,94
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	93,88	105,48	105,48	Rp15.381.000	Rp600.000	3,90
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	65,32	100,49	100,49	Rp15.381.000	Rp600.000	3,90
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,50	99,50	100,00	100,50	100,50	Rp72.542.750	Rp61.366.349	84,59
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	68,85	114,75	114,75	Rp81.187.000	Rp56.199.498	69,22

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Volume					Anggaran Per Strategis		
				Target Tahun 2023	TW II	Realisasi	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Pagu	Realisasi	Capaian
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	77,62	117,60	117,60	Rp787.714.500	Rp319.450.556	40,55
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,25		-	-	-	Rp9.283.819.750	Rp9.518.367.733	102,53
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	54,30	62,00	114,18	62,00	Rp111.682.250	Rp130.475.793	116,83
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,80	95,80	93,78	97,89	97,89	Rp4.018.750	Rp537.500	13,37
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90,00	50,00	28,80	57,60	28,80	Rp386.007.500	Rp212.833.894	55,14
		19	Jumlah desa pangan aman	25,00	50,00	52,00	104,00	52,00	Rp544.271.500	Rp440.646.400	80,96
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	70,00	65,00	92,86	65,00	Rp92.938.000	Rp85.791.418	92,31
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,50	53,75	151,40	53,75	Rp143.846.500	Rp178.641.023	124,19
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,50	50,69	142,80	50,69	Rp155.961.500	Rp198.426.534	127,23

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator	Volume					Anggaran Per Strategis		
				Target Tahun 2023	TW II	Realisasi	%Capaian thd Target Triwulan	%Capaian thd Target Tahun N	Pagu	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00	30,00	100,00	333,33	120,48	Rp473.017.500	Rp408.301.975	86,32
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	80,10	-	-	-	-	Rp94.735.000	Rp66.707.340	70,41
		25	Nilai AKIP UPT	88,50	-	-	-	-	Rp95.349.500	Rp28.625.994	30,02
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80,00	-	-	-	-	Rp760.435.000	Rp797.109.092	104,82
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	89,00	-	-	-	-	Rp1.260.000.000	Rp2.225.880.134	176,66
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	2,78	111,20	111,20	Rp161.200.000	Rp189.885.448	117,79
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95,30	50,00	79,41	158,82	83,33	Rp48.275.000	Rp21.726.720	45,01



BADAN POM